



SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2020

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

PERAN AKUNTANSI SEBAGAI SOLUSI ATAS KETIDAKADILAN PENGENAAN PAJAK BAGI UMKM, BENARKAH?

Mila Indriastuti*¹, Arief Budi Wardana*²

¹ Alamat korespondensi; Jalan Bintaro Utama Sektor 5 Tangerang Selatan, 085802604560, PKN STAN

² Alamat korespondensi; Jalan Bintaro Utama Sektor 5 Tangerang Selatan, 081542626291, PKN STAN
email : ¹mila.indriastuti@gmail.com, ²wardana.arief@pknstan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemberian insentif pajak serta mengungkap peran konkrit akuntansi menuju pengenaan pajak secara adil terhadap UMKM. Menggunakan paradigma interpretative dengan metode penelitian in-depth interview kepada UMKM lintas sektor, fiskus, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor makanan dan jasa mengalami keterpurukan, sedangkan komoditi kopi dan café kopi mengalami kenaikan. Akibat perbedaan kondisi tersebut, pengenaan PP 23/2018 beserta insentif mencederai prinsip horizontal equity mengingat pengusaha dengan omzet yang sama belum tentu memiliki net income yang sama. Selanjutnya, SAK EMKM masih diabaikan implementasinya oleh UMKM selain karena tidak memahami akuntansi, penggunaan akuntansi sesuai standar dinilai costly. Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan masukan kepada pemerintah untuk menyediakan sistem akuntansi sesuai SAK EMKM serta menggunakan record data tersebut untuk menciptakan horizontal equity terhadap pengenaan pajak UMKM.

Kata kunci : horizontal equity, insentif pajak, PPh Final UMKM, SAK EMKM

Abstract

This study aims to explore the provision of tax incentives and to uncover the important role of accounting towards imposing a fair tax on SMEs. Using an interpretive paradigm with in-depth interview research methods to cross-sector SMEs, tax authorities, and academics. The results showed that the food and service sector experienced a downturn, while the commodity coffee and coffee cafes experienced an increase. As a result, the imposition of PP 23/2018 along with incentives brakes the principle of horizontal equity considering that entrepreneurs with the same sales revenue do not necessarily have the same net income. Furthermore, the implementation of SAK EMKM is still neglected by the implementation of SMEs apart from not understanding accounting, the use of accounting according to standards is considered costly. The implication of this research is to suggest the government provide an accounting system based on SAK EMKM and to use these data records to create horizontal equity on SME's tax imposition.

Keywords : horizontal equity, tax incentive, income tax for SMEs, accounting standard



SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III UNIVERSITAS PAMULANG TAHUN 2020

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

PENDAHULUAN

Penemuan virus corona pada bulan Desember 2019 lalu, perlahan menggerus perekonomian di penjuru negeri. Kebijakan pemerintah guna menanggulangi virus ini bagai dua mata pedang. Jika ingin mencegah virus ini merebak dan tidak menimbulkan korban *massive* maka harus dilakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sementara, adanya PSBB ini sesuai dengan Permenkes RI No. 9 tahun 2020 memaksa pelaku usaha mengikuti anjuran protokol kesehatan mulai dari pembatasan ruang gerak tempat usaha sampai dengan menutup produksinya sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh pemerintah.

Aturan PSBB ini ternyata memberikan dampak yang signifikan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Hasil penelitian yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UMKM menggunakan sampel 2.322 koperasi dan 185.184 UMKM menyimpulkan bahwa pandemi ini memiliki pengaruh yang signifikan bagi mereka dalam hal penurunan penjualan/permintaan produk, kesulitan bahan baku dan permodalan serta hambatan distribusi (Kemerkopukm, 2020b). Kesulitan permodalan ini tercermin dari jumlah realisasi restrukturisasi dari 88 bank, sebagian besar bersumber dari 3,42 juta debitur UMKM dengan jumlah kredit sebesar Rp167,1 triliun (Kemerkopukm, 2020a). Efek domino dari berbagai masalah diatas adalah meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh berbagai UMKM di Indonesia. Data (Kemnaker, 2020) menyebutkan bahwa jumlah pekerja terdampak pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) adalah 538.385 pekerja yang berasal dari 31.444 perusahaan atau UMKM.

Pernyataan senada atas dampak PSBB ini tidak hanya dirasakan di negeri ini, namun juga menjadi ancaman global. (Belanova, 2020) menyebutkan bahwa sejumlah 53.243 UMKM yang beroperasi di Slovakia terimbas karena kebijakan PSBB. Penyedia katering dan biro travel merupakan sektor yang paling menderita atas pandemi ini (Belanova, 2020). Tidak hanya di Slovakia, (Hevia & Neumeyer, 2020)

mengungkapkan PSBB di Amerika Serikat memiliki *indirect effect* berupa penutupan bisnisnya bagi pengusaha dengan modal terbatas, terutama bisnis travel dan entertainment. Pada negara berkembang jumlah pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah lebih sedikit dibandingkan di negara maju, sehingga menyebabkan *direct cost* dari PSBB ini juga lebih besar (Hevia & Neumeyer, 2020). Namun demikian, (Kumala & Junaidi, 2020) berpendapat bahwa pelaku usaha di Indonesia yang memanfaatkan transaksi *online* mengalami peningkatan penjualan selama pandemi covid-19. Sepakat dengan penemuan diatas, (Hardilawati, 2020) menemukan bahwa tidak semua UMKM mengalami kerugian di masa pandemi covid-19. UMKM yang mengalami peningkatan penjualan adalah mereka yang menerapkan empat strategi yaitu *e-commerce*, *digital marketing*, perbaikan kualitas produk dan pelayanan serta *customer relationship marketing* (Hardilawati, 2020).

Kondisi UMKM yang fluktuatif tersebut, mendorong pemerintah untuk memberikan berbagai insentif. Salah satu insentif yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM adalah fasilitas penghapusan pajak penghasilan (PPh) final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23) sampai masa Desember 2020 (Kemkeu, 2020). Apabila ditelaah lebih jauh, pemberian insentif pajak bagi UMKM di masa pandemi covid-19 tidak selamanya sinkron dengan tujuan semula. Terdapat kondisi dimana UMKM tidak mengalami penurunan *income* atau bahkan meraup untung yang lebih besar dibandingkan sebelum masa pandemi ini (Hardilawati, 2020; Kumala & Junaidi, 2020).

Adam Smith berpendapat bahwa sistem pajak yang baik harus memenuhi empat prinsip, salah satunya adalah prinsip keadilan (Adam, 2011). (Adam, 2011) menyatakan bahwa asas keadilan terpenuhi jika setiap subjek pajak dapat berkontribusi untuk pemerintah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Lebih lanjut, (Adam, 2011) memberikan tambahan rekomendasi atas prinsip keadilan yang digagas oleh Adam Smith, yaitu sistem pajak yang baik harus



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2020**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

memenuhi keadilan prosedur, *fainness with respect to legitimate expectations* serta penghindaran diskriminasi.

Nampaknya pembebasan PPh Final PP 23 bagi semua UMKM tanpa memandang besarnya laba atau kerugian yang diderita berpotensi mencederai prinsip keadilan secara horizontal (*horizontal equity: HE*). Konsep *HE* menghendaki adanya kesamaan besarnya pajak bagi wajib pajak yang memiliki kondisi relatif sama (Bejaković, 2020). Nampak jelas bahwa kondisi performa bisnis UMKM tidaklah sama, sehingga diperlukan perbedaan *treatment* dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Diakui bahwa tidaklah mudah untuk menerapkan keadilan pajak bagi semua pihak, namun dengan adanya kesetaraan dan transparansi prosedur dapat membuka mata wajib pajak untuk menerima keadaan yang tidak adil tersebut (Bejaković, 2020).

Penelitian (Díaz-Caro & Onrubia, 2019) menyebutkan *horizontal inequality* (HI) yang terjadi di Spanyol timbul akibat semi dual struktur (*tax at flate rate* dan *progressive rate*). Hasil penelitian (Díaz-Caro & Onrubia, 2019) menggunakan *microdata* mengungkap bahwa dualisme aturan PPh akan meningkatkan HI, sedangkan faktor pengurangnya adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Di Indonesia, isu HI terhadap pengenaan pajak UMKM disadari penuh baik oleh pakar ekonom maupun pejabat internal Direktorat Jenderal Pajak (CNNIndonesia, 2019). Sejatinya PP 23 lahir sebagai upaya untuk menarik minat UMKM dalam memberikan kontribusi pajak kepada negara dengan cara yang mudah dan tetap memperhatikan aspek keadilan (RepublikIndonesia, 2018). Kabar baiknya, pemerintah menyediakan alternatif bagi UMKM yang tidak ingin dikenakan pajak dari omset penjualannya, yaitu dengan menyelenggarakan pembukuan. Apabila opsi ini yang dipilih, wajib pajak harus melampirkan neraca dan laporan laba rugi beserta keterangan lain pada saat menyampaikan SPT Tahunan PPh (DJP, 2017). Disinilah peran akuntansi sangat dibutuhkan, mengingat *net income* yang sebenarnya hanya akan dihasilkan dengan implementasi standar akuntansi

keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah (SAK EMKM).

Ternyata lahirnya SAK EMKM tidak serta merta mendorong UMKM untuk menerapkan akuntansi. Penelitian di beberapa wilayah di Indonesia menunjukkan bahwa implementasi SAK EMKM masih tergolong rendah (Kirowati & Amir, 2019; Prajanto & Septriana, 2018; Putra, 2018). Rendahnya penerapan standar akuntansi ini disebabkan diantaranya oleh keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi, keterbatasan waktu, dan belum dibutuhkannya penerapan akuntansi pada UMKM (Purba, 2019; Putra, 2018). Selain itu juga tidak ada aturan yang memaksa agar SAK EMKM segera dilaksanakan. Diakui oleh IAI sebagai penyusun standar bahwa salah satu tujuan utama penetapan SAK EMKM agar UMKM memperoleh akses pembiayaan yang lebih luas dari sektor perbankan (IAI, 2020). Sehingga pemerintah harus memberikan solusi praktis yang bermanfaat bagi pelaku UMKM guna menjawab tantangan di tengah pandemi covid-19.

Berdasarkan pemaparan diatas, fenomena global yang muncul akibat pandemi covid-19 membuat kontraksi perekonomian di seluruh penjuru negeri. Hantaman virus ini, berdampak negatif bagi sebagian besar UMKM sehingga mendorong pemerintah untuk memberikan berbagai insentif. Permasalahan muncul seiring dengan pemberian insentif pajak yang dirasa tidak adil dan tepat guna. Selain itu, kehadiran akuntansi sebagai solusi menjadi pertanyaan besar bagi sebagian kalangan. Namun demikian, tidak banyak penelitian yang fokus untuk menggali aspek keadilan pengenaan pajak dan peran konkrit akuntansi bagi UMKM. Bertolak dari fakta tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menggali pemberian insentif pajak serta menguak peran konkrit akuntansi menuju pengenaan pajak secara adil terhadap UMKM. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan memberikan solusi praktis atas permasalahan yang ada dalam bentuk diagram.

UMKM yang dipilih dalam penelitian ini memiliki profil yang unik. Pertama, seorang akuntan milenial sekaligus karyawan perusahaan swasta yang memiliki beragam karakteristik bisnis



SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III UNIVERSITAS PAMULANG TAHUN 2020

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

mulai dari usaha makanan sampai server pulsa. Kedua, UMKM produk kopi yang mengoperasikan bisnisnya mulai dari hulu sampai hilir, dimana pemiliknya pernah bekerja sebagai konsultan sebuah lembaga keuangan internasional dan bekerja di perusahaan asing, hingga terpanggil ke tanah air untuk memajukan bangsanya. Ketiga, seorang pengusaha café kopi dengan konsep modern yang mengedepankan cita rasa dan pelayanan. Selain itu, usaha café dijalankan secara serius dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) lengkap dengan SDM di bidang akuntansi dan pajak.

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberian insentif di masa pandemi, adilkah?
2. Bagaimana peran akuntansi untuk membuat UMKM dikenakan pajak secara adil?

LANDASAN TEORITIS SAK EMKM

Sektor UMKM telah mendapatkan perhatian khusus dalam bidang akuntansi. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya SAK EMKM yang penerapannya berlaku mulai 1 Januari 2018. Berdasarkan standar akuntansi tersebut, pelaku usaha yang memenuhi definisi dan kriteria sebagai UMKM dalam jangka waktu dua tahun berturut-turut, disarankan menggunakan SAK EMKM dalam menyajikan laporan keuangannya (IAI, 2016).

Undang-undang UMKM telah mengatur kriteria yang dimiliki oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan (RepublikIndonesia, 2008). Kriteria pertama, usaha dengan kekayaan bersih sampai dengan Rp50 juta masuk kategori mikro, tingkatan berikutnya sampai dengan Rp500 juta dikategorikan sebagai usaha kecil, serta yang tertinggi sampai dengan Rp10 milyar adalah usaha menengah (RepublikIndonesia, 2008). Perlu dicatat bahwa nilai kekayaan bersih tidak termasuk tempat usaha, baik tanah maupun bangunannya. Kedua, usaha mikro adalah mereka yang mempunyai omset sampai dengan Rp300 juta setahun, berikutnya usaha kecil dengan omset sampai dengan Rp2,5

milyar, dan usaha menengah dengan omset Rp50 milyar setahun (RepublikIndonesia, 2008). Tentu saja nilai nominal dari kriteria dimaksud dapat diubah untuk mengikuti perkembangan perekonomian melalui Peraturan Presiden.

Arti penting dikeluarkannya standar akuntansi bagi UMKM ini agar penyajian informasi laporan keuangan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para pihak yang berkepentingan (IAI, 2016). Menilik kondisi dan keterbatasan UMKM, tentu saja laporan keuangan yang disyaratkan tidak selengkap entitas lainnya. SAK EMKM menyatakan bahwa laporan keuangan UMKM minimal berisi neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan (IAI, 2016).

Sesuai SAK EMKM, laporan laba rugi dapat menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban, baik itu beban keuangan maupun beban pajak (IAI, 2016). Adapun dalam hal pengakuan aset dan liabilitas pajak penghasilan, disesuaikan dengan ketentuan perpajakan, kecuali yang berkaitan dengan pajak tangguhan (IAI, 2016).

PPh Final UMKM

UMKM mendapat perhatian khusus oleh pemerintah di bidang perpajakan. Salah satunya adalah penerapan tarif khusus PPh sebesar 0,5% yang diatur dalam PP 23 tahun 2018 (RepublikIndonesia, 2018). Tarif khusus tersebut bukan dikalikan dengan penghasilan neto, seperti lazimnya perhitungan PPh, melainkan harus dikalikan dengan peredaran bruto (RepublikIndonesia, 2018). Ketentuan ini dapat diaplikasikan oleh UMKM yang memiliki penjualan tahunan sampai dengan Rp4,8 milyar, baik yang berbentuk perseorangan maupun badan hukum, tentunya dengan beberapa pengecualian (Kemenkeu, 2018). Untuk memenuhi unsur keadilan, pemerintah tetap memberi kesempatan kepada UMKM yang mampu menyelenggarakan pembukuan untuk dapat menghitung PPh dengan tarif normal dan dikalikan dengan penghasilan neto (RepublikIndonesia, 2018).

Kemudahan dalam menghitung PP 23 tidak akan selamanya, melainkan hanya berlangsung di periode tertentu dan akan segera digantikan dengan



SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III UNIVERSITAS PAMULANG TAHUN 2020

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

aturan universal dari *income tax*. Pasal 5 ayat (1) PP 23 menyebutkan bahwa wajib pajak orang pribadi memiliki batas waktu 7 tahun, wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV atau firma 4 tahun sedangkan 3 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas (Republik Indonesia, 2018). Setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan PP 23 ini, maka UMKM diwajibkan untuk berpindah dari sistem pencatatan ke pembukuan.

Insentif Pajak

Kondisi perekonomian yang tidak ideal memaksa pemerintah untuk menggelontorkan serangkaian insentif pajak. Jenis insentif cukup beragam, namun secara garis besar, insentif terdiri dari 5 bentuk, yaitu “tax holidays, investment allowances and tax credits, timing differences, reduced tax rates, dan free economic zones” (Holland & Vann, 1998).

Adapun insentif dalam rangka mengatasi dampak buruk pandemic covid-19 bagi UMKM dapat dikategorikan sebagai *reduced tax rates* dan *administrative discretion* (Wardana, 2020). Berdasarkan ketentuan PMK 86/PMK.03/2020, PPh Final UMKM diputuskan untuk ditanggung pemerintah mulai masa April sampai dengan masa Desember 2020 (Kemenkeu, 2020). Namun, fasilitas insentif ini tidak serta merta berlaku bagi UMKM, melainkan wajib menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah secara *online* kepada Direktorat Jenderal Pajak (Kemenkeu, 2020). Lebih lanjut, pengusaha tidak dibebani untuk mengampai laporan tersebut apabila pada masa bersangkutan tidak terdapat peredaran usaha (DJP, 2020).

Horizontal Equity

Pajak yang dikenakan terhadap masyarakat tentunya harus diatur sedemikian rupa agar mendatangkan manfaat yang optimal. Salah satu prinsip pemajakan yang harus dipegang adalah keadilan, tercermin dengan adanya kesamaan kontribusi pajak bagi wajib pajak yang mempunyai level penghasilan yang sama (Adam, 2011). Prinsip ini berkembang menjadi dua kategori keadilan,

yaitu secara vertikal maupun horizontal (Lindsay, 2016). Lebih lanjut, (Lindsay, 2016) mendefinisikan *HE* sebagai kesamaan perlakuan antar wajib pajak di level penghasilan yang sama. Sementara *vertical equity* membahas konsep keadilan di level penghasilan yang berbeda (Lindsay, 2016).

Tax Compliance

(James & Alley, 2002) mengemukakan bahwa tax compliance merupakan ukuran bagaimana wajib pajak mematuhi peraturan. Sementara (McKerchar & Evans, 2009) menjelaskan definisi yang lebih komprehensif mengenai tax compliance, yaitu seberapa patuh wajib pajak dalam memenuhi lima kewajiban perpajakan, mulai dari pendaftaran, pengisian formulir, pelaporan, pembayaran, dan penyimpanan dokumen perpajakan.

Pada awalnya, topik kepatuhan pajak diulas hanya dari sisi ekonomi yaitu wajib pajak akan berpikir rasional untuk memaksimalkan keuntungan dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Allingham & Sandmo, 1972). Implikasinya adalah wajib pajak akan semakin patuh pada kondisi dimana institusi pajak mampu untuk mendeteksi ketidakpatuhan pajak sekaligus menegakkan hukum secara tegas (Andreoni, Erard, & Feinstein, 1998). Namun, teori tersebut belum mampu menjelaskan tax compliance secara keseluruhan, sehingga mendorong lahirnya teori-teori baru berkaitan dengan kepatuhan pajak. Pendekatan yang ditempuh adalah dengan menggabungkan antara teori ekonomi dengan aspek sosial-psychological. Salah satunya (Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008) yang menyertakan unsur trust sebagai penentu kepatuhan pajak, selain aspek power dari pemerintah.

Stakeholder Theory

Suatu entitas tidak hanya fokus untuk mencapai tujuan pemegang saham (stockholder), namun juga dihadapkan pada kepentingan stakeholder yang lebih luas. Berdasarkan tingkat pengaruhnya, stakeholder dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu primary stakeholder dan other stakeholder (Clarkson, 1995). Entitas memiliki



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2020**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap primary stakeholder sebagai pihak yang menentukan keberlangsungan dan perkembangan di masa mendatang (Husillos & Álvarez-Gil, 2008). Sehingga prioritas utama bagi setiap entitas dalam menghadapi lingkungan eksternal adalah memperhatikan kepentingan primary stakeholder.

Menurut (Husillos & Álvarez-Gil, 2008), tekanan yang diberikan stakeholder akan mempengaruhi bagaimana perilaku entitas dalam menjalankan roda usahanya. Pengaruh tersebut tidak hanya ditentukan oleh kekuatan stakeholder semata (Ullmann, 1985), melainkan terdapat sisi legitimasi dan urgensi yang turut memberikan pengaruhnya (Mitchell, Agle, & Wood, 1997). Pasalnya, legitimasi merupakan salah satu pilar untuk mempertahankan dan mengembangkan posisi entitas di lingkungan sosial. Adapun ukuran urgency dapat dilihat dari berapa lama waktu yang diberikan untuk memenuhi kepentingan stakeholder (Mitchell et al., 1997).

Respon entitas dalam mensikapi perubahan, terutama UMKM, akan sangat dipengaruhi oleh karakter pribadi dan value yang dimiliki oleh manager (Hambrick & Mason, 1984; Murillo & Lozano, 2006). Berdasarkan respon manager tersebut, (Bateman & Crant, 1993) membedakan antara manager yang proaktif dan kurang proaktif dalam hal kecenderungan untuk melakukan perubahan entitas sesuai dengan lingkungan eksternal. Semakin proaktif, maka semakin cepat pula respon manager dalam mensikapi tuntutan dari pihak luar entitas.

Selain respon manager, UMKM dihadapkan pada permasalahan keterbatasan sumber daya untuk mengikuti kepentingan stakeholder (Hillary, 2004). Ketersediaan sumber daya yang memungkinkan entitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan eksternal namun dengan efek negatif yang minim bagi kondisi internal entitas merupakan penjelasan dari konsep *organizational slack* (Bourgeois III, 1981). (Meyer, 1982) menambahkan bahwa *organizational slack* turut andil dalam proses adaptasi entitas dalam menghadapi tuntutan perubahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif yang bertujuan untuk menghasilkan deskripsi, pandangan serta penjelasan atas fenomena atau peristiwa sosial yang terjadi sehingga peneliti dapat memahami makna yang ada dalam peristiwa sosial tersebut (Chariri, 2009). Metode penelitian ini dipilih guna mengetahui dan menganalisis peran akuntansi terhadap pemberian insentif pajak PP 23 terhadap semua sektor UMKM. Interpretatif paradigma menekankan pendekatan dan interaksi terhadap realitas yang ditelitinya. Informan yang dipilih merupakan subjek yang memiliki pengalaman serta pengetahuan luas dalam lingkup realitas sosial yang akan diteliti. Oleh karena, pemilihan informan yang tepat dan respon dari mereka merupakan kunci keberhasilan dalam penelitian ini.

UMKM yang dipilih dalam penelitian ini adalah mereka yang memiliki profil unik. Pertama, seorang akuntan milenial sekaligus karyawan perusahaan swasta yang memiliki beragam karakteristik bisnis mulai dari usaha makanan sampai server pulsa. Kedua, UMKM produk kopi yang mengoperasikan bisnisnya mulai dari hulu sampai hilir, dimana pemiliknya pernah bekerja sebagai konsultan sebuah lembaga keuangan internasional dan bekerja di perusahaan asing, hingga terpanggil ke tanah air untuk memajukan bangsanya. Ketiga, seorang pengusaha café kopi dengan konsep modern yang mengedepankan cita rasa dan pelayanan. Selain itu, usaha café dijalankan secara serius dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) lengkap dengan SDM di bidang akuntansi dan pajak. Sedangkan fiskus dan akademisi yang dipilih adalah mereka yang berpengalaman lebih dari 15 tahun menghadapi wajib pajak UMKM. Profil UMKM yang dimiliki oleh para Informan beserta profil fiskus dan akademisi dalam penelitian ini tersaji pada Tabel 1.

Aspek validitas dan reabilitas perlu diperhatikan dalam suatu penelitian. Oleh karena, (Creswell & Miller, 2000) menyebutkan terdapat 9 prosedur untuk meningkatkan kredibilitas penelitian kualitatif yaitu *triangulation*, *disconfirming evidence*, *research reflexivity*,



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2020**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

member checking, prolonged engagement in the field, collaboration, the audit trail, thick and rich description dan *peer debriefing*. Penelitian ini menggunakan 3 dari 9 prosedur yang ditawarkan (Creswell & Miller, 2000) yaitu triangulasi, *member checking* serta *the audit trail*.

Prosedur pertama yaitu triangulasi, teknik triangulasi digunakan untuk meningkatkan validitas penelitian dengan cara mencari sumber informasi dari berbagai kategori maupun tema (Creswell & Miller, 2000). Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber data meliputi:
 - a. Pemilihan kelompok informan dari golongan yang berbeda, pertama pelaku UMKM yang memiliki karakteristik sektor usaha berbeda, jenis usaha terdampak pandemi serta jenis usaha yang stabil bahkan mengalami kenaikan saat pandemi. Kedua, Profil fiskus yang dipilih merupakan individu yang menangani UMKM baru dan menggunakan skema PPH 23. Ketiga, dosen terpilih merupakan dosen dengan latar belakang praktis yang memahami skema UMKM dan pajak.
 - b. Setelah mendapat informasi awal, maka UMKM terpilih dilakukan dengan melakukan *cross-check* kepemilikan NPWP dan pengetahuan mengenai akuntansi.
2. Triangulasi metode dilakukan dengan cara :
 - a. Indepth interview kepada tiga golongan responden (UMKM, fiskus dan akademisi). Gambaran umum depth interview yang digunakan untuk menggali temuan yaitu pertama, bagaimanakah kondisi UMKM

sebelum dan saat pandemi covid 19. Kedua, ketepatan pemberian insentif di masa pandemi bagi semua sektor UMKM. Ketiga, peran akuntansi untuk membuat UMKM dikenakan pajak secara adil.

- b. Melakukan analisis dokumen peraturan perpajakan dan standar akuntansi yang berlaku bagi UMKM serta.
3. Triangulasi teori dalam penelitian ini menggunakan teori dari ranah akuntansi dan perpajakan yaitu *horizontal equity, tax compliance*, dan *stakeholder theory*.

Prosedur kedua yaitu *member checking*, teknik yang dilakukan dengan cara mengulang kembali pernyataan yang disampaikan oleh informan, yang selanjutnya informan akan dipersilakan untuk memperkuat, menyetujui, menambah, memperbaiki dan membuat kesimpulan atas data. Setiap temuan akan dikonfirmasi kepada sesama dosen serta melakukan tinjauan pustaka guna mereview data yang telah didapat saat proses wawancara.

Prosedur ketiga yaitu proses audit trail dilakukan dengan mengkonsultasikan hasil temuan penelitian dengan pihak eksternal seperti fiskus, akademisi yang tidak menjadi informan dalam penelitian ini.

Terdapat tiga langkah dalam melakukan metode analisis data dalam penelitian ini, yaitu (1) reduksi data, (2) data display serta (3) penarikan kesimpulan. Setelah kesimpulan didapatkan, selanjutnya akan dilakukan verifikasi terhadap hasil wawancara untuk disetujui atau dikoreksi oleh para informan.

Tabel 1. Profil Informan

Profil UMKM	Informan 1 (Bapak X)	Informan 2 (Bapak Y)	Informan 3 (Bapak Z)	Informan 4 (Bapak T)	Informan 5 (Bapak P)
Jenis usaha yang dijalankan	Makanan, laundry, pengadaan barang instansi pemerintah, server pulsa, kost, rental mainan	Petani kopi, roastery, industri pengolahan kopi, perdagangan kopi, pernah bekerja di organisasi	Café spesialis kopi yang menggunakan konsep manajemen dan pelaporan keuangan yang handal	Seorang fiskus berpengalaman lebih dari 15 tahun yang bertugas mengawasi dan melayani konsultasi wajib pajak, termasuk	Seorang dosen yang mempunyai latar belakang praktisi di bidang perpajakan dan telah menerbitkan



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2020**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

		internasional		UMKM	
Tahun pendirian atau awal usaha dijalankan	2016 mulai buka usaha laundry	Usaha hulu (farmer) 2007, hilir 2015	Berdiri akhir 2019, mulai beroperasi awal 2020		buku <i>best seller</i> di bidang Pajak Penghasilan serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat berkaitan dengan UMKM
Omzet per tahun	Server pulsa Rp24 milyar, selain itu di kisaran Rp1 – 2,5 milyar	Dibawah Rp300 juta	Rp200-300juta per bulan (belum genap 1 tahun)		
Bentuk usaha: Orang pribadi atau badan hukum	Orang pribadi dan CV	Orang pribadi	Perseroan Terbatas		
PP 23 (pembukuan/pencatatan)	Pencatatan	Pencatatan	Pencatatan (karena mengikuti aturan WP baru)		

Sumber : data yang diolah penulis

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemberian insentif di masa pandemi, tepatkah?

Kondisi UMKM sebelum dan Saat Pandemi Covid-19

Data menunjukkan bahwa 72% pelaku UMKM terdampak corona mengalami penurunan penjualan dan penyaluran modal (Tempo.co, 2020). Hal ini juga dirasakan oleh Informan pertama dalam kutipan sebagai berikut:

“Kan ada beberapa jenis usaha yg mati, trus ada yg stabil, turun, naik sih ga ada. Pulsa masih stabil, tapi ga naik, kurvanya cenderung datar. Kalau laundry hancur karena orang takut bajunya dicampur sama orang lain, jadi cari aman. Makanan hancur 2 bulan awal, karena orang pada mudik, ga berani jajan. Kalau sekarang sudah normal, awal maret april mei, awal PSBB remek.”

Hal senada juga diungkapkan oleh informan ketiga, bahwa diawal PSBB usaha café nya sempat terhenti karena peraturan PSBB DKI Jakarta. Namun anomali terjadi pada usaha kopi yang digeluti informan kedua. Bapak Y mengaku penjualan melonjak saat pandemi sebagai berikut:

“Saya itu malah sebelum covid-19 malah lebih kecil, tapi anomali yang saya alami itu kan menjelang covid-19 dapat rejeki beli mesin roasting. Sejak itu jasanya jadi lumayan, karena saya kan roastery, jadi para UMKM nge-roastery di mesin saya.”

Pandemi covid-19 ini tidak membuat mereka menyerah. Ketiga informan menggunakan strategi yang berbeda agar tetap eksis seperti pembelian mesin roaster dan supply biji kopi dengan harga yang kompetitif, peningkatan kualitas rasa makanan, mutu pelayanan serta menutup cicilan dengan bunga tinggi dan beralih ke kredit untuk rakyat (KUR).

Pengetahuan dan Penggunaan Fasilitas Insentif PP 23

Pemerintah harus ikut andil sebagai upaya mempertahankan eksistensi UMKM di tengah pandemi covid-19. Oleh karena digaungkanlah program insentif bagi UMKM terdampak corona melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.03/2020 tentang tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Salah satu fasilitas



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2020**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

yang diberikan berupa penghapusan pajak PP 23 sebesar 0,5% dari omzet bagi pelaku UMKM untuk semua jenis usaha. Tujuan PMK tersebut menurut Ditjen pajak guna meringankan beban ekonomi wajib pajak UMKM.

Namun, fakta menarik di lapangan menyebutkan beberapa hal terkait dengan pembayaran PP 23 serta fasilitasnya. Pertama, ironis ketika salah seorang pengusaha kopi yang memulai bisnisnya pada tahun 2007 dan tergabung dalam Asosiasi Pengusaha tidak mengetahui bahkan mendengar aturan PP 23. Bapak Y mengaku masih menggunakan NPWP pribadi atas usahanya ini, berikut kutipannya :

“Saya belum pernah dengar PP 23, lama tidak mengikuti. Saya belum dapat, mungkin teman-teman yang lain tapi saya belum pernah dapat sosialisasi ini.”

Kedua, program fasilitas insentif ini tidak digunakan oleh Bapak X sebagai pelaku UMKM yang menderita kerugian besar di tengah pandemi ini karena berbagai kendala. Beliau mengemukakan pengalamannya sebagai berikut:

“Ada pemberlakuan gratis PP 23 selama pandemi, saya tidak memanfaatkan. Saya ga buat laporan karena capek energi, ribet, buat laporan gini-gitu. Saya lebih memilih mending bayar laporan saja, ya mungkin berapa ratus ribu daripada ribet, buat laporan ini atau itu, kemudian kalau lapor jadi ada masalah kurang ini atau itu. Pokoknya ada aturan detail, orang lapangan pegen yang simpel.”

Ketiga, pengusaha café Ibukota dengan profil modern dan memiliki karyawan khusus bagian pajak mengaku fasih terkait PP 23. Berikut penuturan bagian pajak di perusahaannya:

“Mulai dari masa juni, setelah buka kembali, jadi yang mengajukan teman saya, setelah dapat data dari bagian keuangan mengenai income kemudian teman saya yang melaporkan ke djp online, jadi klo ga salah

online ya, selama ini tidak ada masalah sih, jadi fine-fine aja, adanya insentif disyukuri, alhamdulillah”

Kontra dengan pernyataan Bapak X, fiskus menegaskan bahwa syarat untuk mendapatkan insentif PP 23 sangat mudah dan sederhana, berikut kutipannya:

“Permohonannya mudah banget, tinggal klik di DJP online, bahkan dengan PMK 86 WP UMKM tidak perlu bermohon, hanya lapor realisasi saja. Laporan realisasi isinya omset berapa, PPH final berapa, di excel udah disiapin di web kita. Kemungkinan ribet, karena kelompok lapangan usaha (KLU)-nya tidak yang sebenarnya, jadi mesti dibenerin dahulu KLU nya.”

Lebih lanjut, Fiskus juga menjelaskan bahwa DJP telah melaksanakan sosialisasi terkait insentif UMKM melalui media sosial serta banner.

Atas berbagai fakta baik dari wajib pajak maupun fiskus, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan wajib pajak terhadap PP 23 beserta insentifnya sangat bervariasi. Hasil penelitian mengkategorikan wajib pajak menjadi tiga karakter yaitu wajib pajak yang tidak mengetahui perpajakan dan akuntansi sehingga tidak membayar PP 23; wajib pajak yang mengetahui akuntansi dan perpajakan namun tidak menggunakan insentif; wajib pajak *well educated* sehingga mau membayar PP 23 serta menggunakan insentif.

Karakter pertama (Bapak Y) merupakan ketua cluster UMKM kopi pada suatu daerah. Beliau mengaku tidak menggunakan fasilitas tersebut karena tidak mengetahui baik PP 23 maupun insentif yang diberikan saat pandemi. Lebih lanjut, karakter kedua (Bapak X) mengungkapkan tidak menggunakan insentif tersebut karena syarat yang diajukan terlalu kompleks dan tidak sebanding antara besarnya insentif yang diterima dengan *effort* yang harus dilakukan. Sedangkan menurut fiskus, aturan



SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III UNIVERSITAS PAMULANG TAHUN 2020

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

terbaru penggunaan fasilitas tersebut sudah sangat mudah.

Persepsi wajib pajak yang menganggap proses pengajuan insentif terlalu kompleks disebabkan KLU pada NPWP orang pribadi masih berstatus karyawan. Sedangkan jenis usaha selain pengadaan barang yang dimiliki Bapak X dilaporkan melalui NPWP orang pribadi. Untuk memperoleh insentif, KLU yang digunakan oleh wajib pajak harus relevan dengan bisnis yang digelutinya selama ini. Jadi, Bapak X harus mengubah KLU dari karyawan ke usahawan.

Atas disparitas persepsi ini, pemerintah selaku pemegang kebijakan, seharusnya memberi edukasi komprehensif serta membangun peran konsultasi antara fiskus dengan wajib pajak. Hal ini penting karena negara yang menganut *self-assessment* akan lebih mudah menarik pajak jika masyarakat sudah teredukasi dengan baik.

Temuan diatas sejalan dengan penelitian (Mukhlis, Utomo, & Soesetio, 2015) bahwa pemerintah selaku pemegang kebijakan seharusnya membangun budaya kepatuhan pajak dengan cara memberi edukasi yang merata ke seluruh wilayah. Edukasi pajak terhadap UMKM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengetahuan sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak (Mukhlis et al., 2015).

Kedua, syarat dan cara guna mendapatkan fasilitas insentif ini dinilai kompleks bagi wajib pajak UMKM, walaupun fiskus berpendapat sebaliknya. Penelitian yang dilakukan (Bergner, Bräutigam, Evers, & Spengel, 2017) menekankan bahwa insentif pajak menjadi tidak efektif dan tidak efisien ketika sistem pajak tidak dibuat dengan desain yang umum dan sederhana.

(Van Stel, Storey, & Thurik, 2007) menjelaskan bahwa jika pemerintah menginginkan UMKM berkembang, terdapat dua cara untuk mewujudkan hal tersebut yaitu "*low regulation route dan a high support route*". Kebijakan *low regulation route* fokus pada dua hal, pertama memungkinkan semua UMKM yang baru membuat bisnisnya bisa semurah dan secepat mungkin. Kedua, meminimalkan jumlah dan tingkat kesulitan aturan yang ada dalam bisnis (Van Stel et al.,

2007). Kebijakan alternatif yang disebut "*a high support route*" menurut (Van Stel et al., 2007) adalah pemerintah memberi dukungan penuh terhadap usaha kecil serta *new comer* yang didanai oleh *tax payer* dengan cara memberikan informasi, training, konsultasi serta dukungan finansial. Sementara (Holland & Vann, 1998) menawarkan 5 bentuk utama dalam pemberian insentif pajak, diantaranya adalah pengurangan tarif pajak yang diberlakukan untuk perusahaan kecil maupun sektor pertanian.

Karakter ketiga (Bapak Z), pelaku UMKM yang memiliki tingkat edukasi dan informasi yang baik terkait dengan PP 23 maupun fasilitas insentif patuh terhadap pembayaran pajak. Sebagaimana argumen (Palil, 2010), pengetahuan terhadap pajak bagi negara yang menganut sistem *self assesment* dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.

Adilkah Pengeanaan Pajak Berdasarkan Omzet?

Pajak merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh penanggung pajak berdasarkan ketentuan yang sah. Salah satu prinsip yang harus dipenuhi dalam pengenaan pajak adalah aspek keadilan, sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith, sehingga kontribusi kepada negara disesuaikan dengan kemampuan dari pembayar pajak (Adam, 2011). Bagi kalangan dunia usaha, kemampuan dalam membayar pajak penghasilan misalnya, tercermin dari seberapa besar penghasilan bersihnya.

Namun, adanya aturan yang mudah dan sederhana bagi UMKM (PP 23/2018), dapat dimaknai sebagai pelanggaran prinsip keadilan. Bagaimana tidak, UMKM diharuskan membayar sebesar persentase tertentu dari omset. Hal itu dikeluhkan oleh Informan 1 yang mengalami kerugian di beberapa lini usahanya selama pandemi covid-19 .

"PP 23 berdasarkan omset, fair ga buat UMKM? Secara umum adil, tapi ada beberapa hal yg ga, contoh server,korbanan. ga bisa diantem begitu. Intinya adil dengan pengecualianlah, krn ada beberapa2 yang marginnya yg kecil banget, karena boro-boro



SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III UNIVERSITAS PAMULANG TAHUN 2020

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

buat margin ga mungkin nyampe, Cuma ada beberapa perkecualian itu klo kita ngomong tarif. Klo untuk makanan itu ok lah, sewa2 itu ga berasa. Tapi klo dihantam ke server pasti gulung tikar (itu dari sisi tarif)."

Komplain tidak hanya datang dari pihak yang rugi, Informan 2 yang mengaku usahanya meningkat selama covid-19 juga mempunyai pendapat yang sama.

"Saya pada saat rakernas Asosiasi Pengusaha itu kan dapat dari tambahan omnibus law itu kan saya dengar itu cuman menurut saya tadi kemudahan PP 23 tadi, kemudahan menghitung kok 0,5% kali omset, menurut saya kan malah menyesatkan, maksud saya omset itu kan belum tentu laba, lebih baik menghitung lebih rumit neto daripada langsung omset dikalikan 0,5%. Menurut saya perhitungan PP 23 tidak adil, tidak fair."

(Lindsay, 2016) beranggapan bahwa konsep *HE* masih penting untuk diperhatikan oleh penentu kebijakan perpajakan. Lebih lanjut, (Lindsay, 2016) memberikan rambu-rambu agar wajib pajak yang mempunyai level penghasilan yang sama harusnya mempunyai tagihan pajak yang sama pula. Penggunaan omset sebagai dasar pengenaan pajak bagi UMKM menyalahi prinsip *HE* karena pengusaha dengan omset yang sama belum tentu memiliki *net income* yang sama. Ditambah lagi dengan PP 23 yang berlaku umum, tanpa membedakan jenis usaha, berpotensi memperlebar jurang *inequality*.

(Simons, 1938) menyampaikan pemikiran berkaitan dengan *income* sebagai keseluruhan konsumsi dan penambahan kekayaan pada periode tertentu. Oleh karena itu, *income tax* dianggap sebagai sesuatu yang personal dan mampu berperan sebagai alat redistribusi pendapatan (Simons, 1938). Adapun konsep keadilan dalam *income tax* menurut (Simons, 1938) lebih kepada harus ada persamaan pengenaan pajak bagi masing-masing individu yang mempunyai kondisi yang relatif sama.

Bagaimana peran akuntansi untuk membuat UMKM dikenakan pajak secara adil?
Implementasi SAK EMKM

Penerapan akuntansi sesuai standar yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam UMKM masih dianggap tabu. (Yanto, Handayani, Solikhah, & Mula, 2016) menyebutkan bahwa meskipun para pelaku UMKM memiliki keterbatasan akses ke institusi pembiayaan, mereka tidak serta merta mau melakukan pencatatan akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku. Pelaku UMKM memiliki persepsi jika pencatatan keuangan dalam bisnis rumit dan membutuhkan waktu yang banyak (Narsa, Widodo, & Kurnianto, 2012). Oleh karena mereka lebih memilih menggunakan pencatatan akuntansi yang sederhana dan cenderung mengabaikan kaidah akuntansi (Narsa et al., 2012). Informan pertama menyampaikan pengalamannya sebagai berikut :

".....Kalau mau dibuat simpelnya, rata2 orang ga sempat buat pembukuan, untung buat makan."

Informan kedua menegaskan implementasi akuntansi dalam bisnis kopinya sebagai berikut :

"Cuman saya tetap memakai sistem akuntansi sederhana dengan aplikasi.... tapi untuk kegiatan yang lain pencatatan saya dengan aplikasi buku warung namanya"

Kasus pengabaian implementasi SAK EMKM tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di berbagai belahan dunia. Penelitian di Afrika Selatan oleh (Van Wyk & Rossouw, 2009) menyimpulkan bahwa standart akuntansi digunakan untuk memberikan informasi bagi user, jika di UMKM usernya adalah *owner*, pajak dan bank, maka user tersebut tidak membutuhkan informasi yang *extensive* dan kompleks dari suatu laporan keuangan. Fakta yang sama juga terjadi di Vietnam, kepatuhan UMKM terhadap penerapan standart



SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III UNIVERSITAS PAMULANG TAHUN 2020

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

masih sangat terbatas, kepatuhan tersebut hadir ketika terdapat isu hukum (Dang-Duc, 2011)

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM sebenarnya sudah meluncurkan aplikasi akuntansi Lamikro (Laporan Akuntansi Usaha Mikro) guna membantu pembukuan UMKM. Namun, (Kirowati & Amir, 2019) menemukan fakta di lapangan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Madiun tidak mengetahui jika terdapat aplikasi Lamikro. Kendala implementasi akuntansi melalui aplikasi ini juga dirasakan oleh salah satu UMKM di Bali. (Windayani & Herawati, 2019) menegaskan pengguna merasa kesulitan karena tidak memahami akuntansi, akun tidak dapat diedit ataupun membuat akun baru serta jurnal yang terlanjur dientri tidak dapat diubah kembali. Oleh karena agar implementasi akuntansi dapat diterapkan oleh semua UMKM, pemerintah harus memberikan edukasi dan sosialisasi terkait aplikasi Lamikro baik melalui media massa maupun media sosial.

Era revolusi industri 4.0 menuntut bisnis untuk dijalankan secara cepat dan murah, kapanpun dan dimanapun secara *real time*. Informan pertama memberikan gagasan aplikatif sebagai berikut:

“Kalau mereka orang pajak dan IAI mau kontribusi ke UMKM, simpel kok! buat saja aplikasi selevel MokaPOS, kasih itu ke umkm free. Enak, mudah itu semua bisa di trace. Datanya terlihat, omset dia sekian sekian, terpusat datanya, tapi dikasih gratis.”

Para informan memberi ide konkrit agar pemerintah tidak hanya memberi aturan atau standar namun juga solusi. Solusi yang lebih *applicable* bagi sebagian besar UMKM yang minim pengetahuan akuntansi. Pertama, menciptakan suatu sistem yang bisa *men-scan* dan *me-record* semua transaksi aktual dan bisa dilekatkan ke pengusaha kecil. Kedua, memberikan aplikasi gratis yang memungkinkan pelaku UMKM bertransaksi secara debit maupun kredit, mengintegrasikan data antara manajemen karyawan dengan konsumen dan juga bank (MokaPOS, 2020). Ketiga, bagi pelaku UMKM yang ingin menambah strategi bisnis melalui *e-marketplace*, pemerintah perlu merespon

dengan membuat aplikasi yang memungkinkan data transaksi di *e-marketplace* dapat diubah secara otomatis menjadi laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM. Keseluruhan *database* tersebut, sejatinya dapat menggambarkan kondisi riil dari bisnis UMKM

Peran Akuntansi Bagi UMKM, Pentingkah?

Penerapan akuntansi bagi UMKM menjadi pertanyaan besar bagi kalangan akademisi. Pasalnya, selain pengetahuan tentang akuntansi tidak mumpuni, mereka juga menganggap sistem pencatatan akuntansi sesuai standart tidak penting. Berikut pernyataan informan pertama :

“Ga pakai PSAK, yang penting ada duit masuk omset sekian belanja sekian, simpel. Yang pegang pembukuan masing2 ada yg pegang laporan harian, nanti tinggal di cek2, jadi cash basis ga mungkin pake akrual, langsung sekian belanja sekian dapet uang sekian, jadi sesimpel itu klo usaha kecil. Akuntansi uda ga penting klo usaha kecil”

Hal ini senada dengan penelitian (Narsa et al., 2012) yang menyebutkan bahwa sistem pencatatan akuntansi yang dibuat oleh UMKM selama ini sangat sederhana dan cenderung mengabaikan kaidah administrasi keuangan yang standar (baku). Lebih lanjut, (Narsa et al., 2012; Savitri, 2018) berpendapat bahwa akuntansi tidak digunakan karena pemilik UMKM tidak memahami akuntansi, tidak memiliki karyawan yang ahli di bidang tersebut serta perlu dibekali tentang pentingnya laporan keuangan suatu bisnis.

Namun, pernyataan tersebut menjadi anomali dalam penelitian ini karena profil informan pertama merupakan seorang akuntan yang paham mengenai bentuk dan fungsi laporan keuangan. (Mead, 1990) dalam penelitiannya mampu menjelaskan anomali ini dengan menggunakan pemikiran pragmatis dan realisme. (Dang-Duc, 2011; Mead, 1990; Van Wyk & Rossouw, 2009) mengkritisi para pembuat standart akuntansi yang menerbitkan terlalu banyak standart baru yang sulit dan tidak sesuai dengan kriteria *cost versus benefit*.



SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III UNIVERSITAS PAMULANG TAHUN 2020

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

Mereka seharusnya membuat aturan yang lebih pragmatis dan realistis (Mead, 1990).

Sepakat dengan penelitian diatas (Mankiw, 2018) menjelaskan prinsip-prinsip yang mendasari seseorang berpikir rasional, yaitu orang akan berpikir mengenai margin ekonomi dan insentif apa yang akan didapat atas tindakannya. Menurut (Amoako, 2013) salah satu motivasi tertinggi pelaku UMKM melakukan pencatatan akuntansi adalah *“to keep track receivable and payable”* dalam menjalankan bisnisnya. Hutang dan piutang menjadi hal yang penting karena mereka membutuhkan informasi seberapa besar hutang kita serta seberapa banyak uang kita yang dipegang oleh pihak lain (Amoako, 2013). Berbagai penelitian dan teori rasional neoklasik diatas terkonfirmasi melalui lanjutan informan pertama sebagai berikut:


“Akuntansi uda ga penting klo usaha kecil kecuali usaha saya yang lain, yaitu server karena ada piutang. Jadi modelnya deposit itu kan harus bagus akuntansinya kalau ga piutangnya bisa ilang semua. Saya buat neraca dan laporan laba rugi tiap akhir taun, karena diwajibkan. Berarti kita wajib buat gara-gara pajak”

Berbagai uraian diatas dapat dijadikan benang merah dalam mengungkap pentingnya peran akuntansi dalam UMKM. Pertama, perilaku manusia akan cenderung memilih sikap yang simpel, pragmatis. Kedua, perilaku rasional seseorang, yang selalu berusaha sebaik mungkin untuk mencapai tujuan tertentu, ditentukan oleh perbandingan antara tambahan *cost* dan *benefit*. Seseorang akan merespon apabila terdapat insentif atas suatu pengambilan keputusan (mankiw, 2016). Intinya, seseorang yang meskipun fasih akuntansi belum tentu melakukan pembukuan dalam bisnisnya karena mereka akan menekankan manfaat apa yang akan didapat ketika melakukan tindakannya tersebut.

Peran akuntansi yang dapat dianggap sebagai *benefit* bagi pelaku usaha yaitu laporan keuangan dapat dijadikan pertimbangan dalam pengajuan kredit perbankan (Rudiantoro & Siregar,

2012). Selain itu, penyelenggaraan pembukuan yang minimal berisi neraca dan laporan laba rugi, dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar *net income* yang didapat UMKM. Dari sini UMKM akan mendapatkan benefit untuk diperlakukan secara adil dalam bidang perpajakan. Pengenaan pajak melalui *net income* sebagai produk dari pembukuan akuntansi akan mewujudkan HE di masyarakat.

Berikut ilustrasi untuk menggambarkan solusi atas implementasi dan peran akuntansi guna mewujudkan keadilan perpajakan:



Gambar 1. Implementasi dan Peran Akuntansi Bagi Pajak

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian pertanyaan pertama dijabarkan menjadi tiga tema yaitu kondisi UMKM sebelum dan saat pandemi covid-19, pengetahuan dan penggunaan insentif PP 23 serta pertanyaan terkait keadilan pengenaan pajak berdasarkan omzet. Berdasarkan fakta dilapangan dapat disimpulkan bahwa pertama, kondisi UMKM berbeda antara satu sektor dengan yang lain. Sektor makanan, jasa mengalami keterpurukan pada saat PSBB dilaksanakan. Namun, anomali terjadi pada sektor pertanian khususnya komoditi kopi serta usaha café kopi yang mengalami kenaikan saat pandemi. Kedua, hasil penelitian mengelompokkan wajib pajak menjadi tiga karakter yaitu wajib pajak yang tidak mengetahui perpajakan dan akuntansi sehingga tidak membayar PP 23; wajib pajak yang



SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III UNIVERSITAS PAMULANG TAHUN 2020

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

mengetahui akuntansi dan perpajakan namun tidak menggunakan insentif; wajib pajak *well educated* sehingga mau membayar PP 23 serta menggunakan insentif. Kategori kedua memiliki profil ketua cluster UMKM kopi pada suatu daerah mengaku tidak menggunakan fasilitas tersebut karena tidak mengetahui baik PP 23 maupun insentif yang diberikan saat pandemi. Lebih lanjut, informan lain mengungkapkan tidak menggunakan insentif tersebut karena syarat yang diajukan terlalu kompleks dan tidak sebanding antara besarnya insentif yang diterima dengan *effort* yang harus dilakukan. Sedangkan menurut fiskus, aturan terbaru penggunaan fasilitas tersebut sudah sangat mudah. Atas disparitas persepsi ini, pemerintah selaku pemegang kebijakan, seharusnya memberi edukasi komprehensif serta membangun peran konsultasi antara fiskus dengan wajib pajak. Hal ini penting karena negara yang menganut *self system* akan lebih mudah menarik pajak jika masyarakat sudah tereduksi dengan baik.

Ketiga, pengenaan PP 23 beserta insentif berdasarkan omset mencederai prinsip HE. Inequality terjadi karena pengusaha dengan omset yang sama belum tentu memiliki *net income* yang sama. Selain itu PP 23 ini berlaku umum, tanpa membedakan jenis usaha apa yang dijalankan oleh UMKM.

Pertanyaan penelitian kedua yang dijabarkan dalam dua tema mengungkap fakta sebagai berikut. Penyebab pengabaian implementasi SAK EMKM oleh para pengusaha kecil karena mereka tidak paham pencatatan dan fungsi akuntansi. Selain itu, penggunaan akuntansi sesuai standar dinilai *costly* bagi pengusaha kecil. Pemerintah sudah memberikan aplikasi Lamikro untuk UMKM, namun informan menyatakan program ini kurang populer ketimbang aplikasi berbayar lainnya, seperti MokaPOS.

Peran akuntansi sebagai solusi atas ketidakadilan pajak dapat terjembatani jika pemerintah memberikan langkah konkrit. Langkah konkrit tersebut berupa sistem atau aplikasi bagi pelaku usaha offline maupun *online* secara gratis. Lebih lanjut, data transaksi tersebut dapat diubah secara otomatis menjadi laporan keuangan sesuai standart

SAK EMKM, sehingga *net income* bisa terlihat jelas. Data akuntansi yang *ter-record* tersebut, alhasil akan menciptakan *HE* terhadap pengenaan pajak UMKM. *Last but not least*, penelitian ini juga memberikan diagram riil untuk memberikan rekomendasi sistem yang bermanfaat bagi UMKM kepada pemerintah.

Keterbatasan Penelitian dan Saran

Penelitian ini mengandung beberapa keterbatasan sebagai berikut, pertama, informan dalam penelitian ini terbatas hanya kalangan sektor tertentu. Kedua, mengingat terbatasnya waktu penelitian dan jarak yang jauh, maka wawancara yang dilakukan tidak dapat dilakukan secara langsung melainkan melalui telepon dan maupun aplikasi *whatsapp*. Sehingga, peneliti tidak dapat menggali ekspresi langsung salah satu informan kunci tersebut. Ketiga, meskipun penelitian ini menggunakan validitas dan reliabilitas seperti *triangulation*, *member checking* dan *the audit trail* namun dalam interpretasi fakta dapat mengalami bias karena terdapat subjektivitas dari peneliti

Saran untuk penelitian selanjutnya, pertama informan yang digali bersumber dari sektor yang lebih variatif. Kedua, observasi dan wawancara *depth interview* sebaiknya tidak dilakukan melalui telepon melainkan melalui terjun langsung ke lokasi. Ketiga, penggunaan data *mix method* sangat dipertimbangkan karena hasil yang didapat akan lebih komprehensif. Sedangkan bagi IAI berkoordinasi dengan pihak terkait menciptakan sistem atau aplikasi berbiaya murah bahkan gratis. Sistem ini diharapkan mudah untuk digunakan bagi pelaku usaha yang tidak memahami akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, S. (2011). *Tax by design: The Mirrlees review* (Vol. 2): Oxford University Press.
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of public economics*, 1(3-4), 323-338.
- Amoako, G. K. (2013). Accounting practices of SMEs: A case study of Kumasi Metropolis



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2020**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

- in Ghana. *International Journal of Business and Management*, 8(24), 73.
- Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax compliance. *Journal of economic literature*, 36(2), 818-860.
- Bateman, T. S., & Crant, J. M. (1993). The proactive component of organizational behavior: A measure and correlates. *Journal of organizational behavior*, 14(2), 103-118.
- Bejaković, P. (2020). How to Achieve Efficiency and Equity in the Tax System? *Revija za socijalnu politiku*, 27(2), 137-150.
- Belanova, K. (2020). Impact of corona crisis on SMEs in the Slovak Republic. *International Journal of Social Sciences and Education Research*, 6(2), 150-156.
- Bergner, S., Bräutigam, R., Evers, M., & Spengel, C. (2017). The use of SME tax incentives in the European Union. *ZEW-Centre for European Economic Research Discussion Paper*(17-006).
- Bourgeois III, L. J. (1981). On the measurement of organizational slack. *Academy of management review*, 6(1), 29-39.
- Chariri, A. (2009). Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. Makalah. Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang*.
- Clarkson, M. E. (1995). A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance. *Academy of management review*, 20(1), 92-117.
- CNNIndonesia. (2019). Dianggap Tak Adil, DJP Rancang Sistem Baru Pajak UMKM. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190314191804-532-377381/dianggap-tak-adil-djp-rancang-sistem-baru-pajaki-umkm>
- Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. *Theory into practice*, 39(3), 124-130.
- Dang-Duc, S. (2011). Compliance with accounting standards by SMEs in transitional economies: evidence from Vietnam. *Journal of Applied Accounting Research*.
- Díaz-Caro, C., & Onrubia, J. (2019). How Did the'Dualization'of the Spanish Income Tax Affect Horizontal Equity? Assessing its Impact Using Copula Functions. *Hacienda Pública Española*(231), 81-124.
- DJP. (2017). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya*. Jakarta.
- DJP. (2020). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-43/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. Jakarta.
- Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper echelons: The organization as a reflection of its top managers. *Academy of management review*, 9(2), 193-206.
- Hardilawati, W. L. (2020). Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 10(1), 89-98.
- Hevia, C., & Neumeyer, P. A. (2020). A perfect storm: COVID-19 in emerging economies. *VoxEU CEPR Policy Portal*. Available at <https://voxeu.org/article/perfect-stormcovid-19-emerging-economies>.
- Hillary, R. (2004). Environmental management systems and the smaller enterprise. *Journal of cleaner production*, 12(6), 561-569.
- Holland, D., & Vann, R. J. (1998). Income tax incentives for investment. *Tax law design and drafting*, 2, 2-9.
- Husillos, J., & Alvarez-Gil, M. J. (2008). A stakeholder-theory approach to environmental disclosures by small and medium enterprises (SMES). *Revista de*



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2020**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

- Contabilidad-Spanish Accounting Review*, 11(1), 125-156.
- IAI. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah*. Retrieved from http://iaiglobal.or.id/v03/files/file_sak/emkm/
- IAI. (2020). Bantu UMKM Raih Status Bankable, IAI Sahkan SAK EMKM. Retrieved from <http://iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailberita-960=bantu-umkm-raih-status-%3Ci%3Ebankable%3Ci%3E-iai-sahkan-sak-emkm>
- James, S., & Alley, C. (2002). Tax compliance, self-assessment and tax administration.
- Kemenkeu. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta.
- Kemenkeu. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. Jakarta.
- Kemenkopukm. (2020a). *Kredit 3,88 Juta Debitur KUMKM Telah Direstrukturisasi*. Retrieved from [http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1592638838_Cooperative%20Mei%202020%20\(1\).pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1592638838_Cooperative%20Mei%202020%20(1).pdf)
- Kemenkopukm. (2020b). *Kredit 3,88 Juta Debitur KUMKM Telah Direstrukturisasi*. Retrieved from [http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1592638838_Cooperative%20Mei%202020%20\(1\).pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1592638838_Cooperative%20Mei%202020%20(1).pdf)
- Kemnaker. (2020, 22 April 2020). Menaker: Badai Pasti Berlalu, Panggil Kembali Pekerja yang ter-PHK Nanti. Retrieved from <https://www.kemnaker.go.id/news/detail/menaker-badai-pasti-berlalu-panggil-kembali-pekerja-yang-ter-phk-nanti>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic psychology*, 29(2), 210-225.
- Kirowati, D., & Amir, V. (2019). Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada Laporan Keuangan di Era Revolusi Industri 4.0 (Studi Kasus Pada UMKM di Kota Madiun). *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*, 4(1), 48-58.
- Kumala, R., & Junaidi, A. (2020). *Strategi Bisnis Dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi COVID-19 Dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace)*. Paper presented at the Prosiding Seminar STIAMI.
- Lindsay, I. K. (2016). Tax Fairness by Convention: A Defense of Horizontal Equity. *Fla. Tax Rev.*, 19, 79.
- Mankiw, N. G. (2018). *Principles of Economics* (8 ed.). Boston: Cengage Learning.
- McKerchar, M., & Evans, C. (2009). Sustaining growth in developing economies through improved taxpayer compliance: Challenges for policy makers and revenue authorities. *eJTR*, 7, 171.
- Mead, R. H. (1990, 1990 September-October). Business wants realism and pragmatism. *Financial Executive*, 6, 52+.
- Meyer, A. D. (1982). Adapting to environmental jolts. *Administrative science quarterly*, 515-537.
- Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. *Academy of management review*, 22(4), 853-886.
- MokaPOS. (2020). Tentang Moka POS. Retrieved from https://www.mokapos.com/about/?utm_source=google&utm_medium=paidsearch&utm_campaign=ID18MERCHANTACQUISITIONCAMPAIGN Brand&utm_term=mo



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) III
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2020**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong - Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

LAPORAN KEUANGAN SESUAI SAK
EMKM (Studi Pada Toko Bali Bagus).
*JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Akuntansi) Undiksha*, 9(3).
Yanto, H., Handayani, B. D., Solikhah, B., & Mula,
J. M. (2016). The Behavior of Indonesian

SMEs in Accepting Financial Accounting
Standards without Public Accountability.
*International Journal of Business &
Management Science*, 6(1).